

	PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 124 / 2023	
		No Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 19/01/2023	
		Halaman : ½	
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Pemberian informasi penggunaan obat adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan agar pasien memahami cara penggunaan obat yang diterima		
2. Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam pemberian informasi penggunaan obat kepada pasien.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		
5. Langkah-langkah	1. Petugas farmasi memanggil nama pasien 2. Petugas farmasi memastikan alamat pasien yang lengkap 3. Petugas farmasi memeriksa ulang identitas dan alamat pasien 4. Petugas farmasi memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarga pasien 5. Petugas Farmasi menyerahkan obat disertai pemberian informasi obat tentang : 6. Waktu minum: pagi,siang,sore/malam ;sebelum atau sesudah makan. 7. Cara pemakaian obat luar (sediaan farmasi tertentu) yang benar: seperti Obat tetes mata/salep mata, tetes hidung/ telinga, supositoria/ ovula, dsb. 8. Petugas farmasi memastikan pasien memahami informasi obat yang disampaikan petugas farmasi.		
6. Unit terkait	1. Ruang Farmasi		
7. Dokumen terkait	1. Resep		

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kop Surat	UPT tidak di cantumkan	14 November 2022
	2.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 188/103/404.102.19/2020 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat menjadi Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat	
	3.	Referensi	Buku Standart Puskesmas oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	
	4.	Istilah	Poli menjadi Ruang	